

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Hukum

1. Pengertian Penanganan Hukum

Penanganan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penanganan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penanganan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Penanganan hukum meliputi penanganan baik represif maupun preventif. Penanganan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penanganan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penanganan hukum itu melibatkan semua subyek. Menurut Andi Hamzah, istilah penanganan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penanganan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi

¹⁴ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penanganan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penanganan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Ditinjau dari sudut obyeknya dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas, hlm. 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 24.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Masalah pokok penanganan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Merujuk pendapat Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan hukum:¹⁸

a. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penanganan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penanganan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penanganan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori tersebut juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang

menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

3. Bentuk Penyelesaian Dalam Penanganan Kasus

Pada dasarnya suatu kasus atau permasalahan dapat ditangani dengan dua cara yaitu penanganan secara litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian secara melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sengketa dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹⁹

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁰

b. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative

²⁰ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1 dan 2.

Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²¹

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 Nomor 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU APS mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah:

act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.

²¹ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. 2012. Jakarta, hlm. 8.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

2) Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU APS. Akan tetapi, pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU APS bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²²

3) Mediasi

²² Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 23.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1 Tahun 2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU APS bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.

4) Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU APS. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu sebagai berikut:

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration.”

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.²³

5) Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa arbitrase merupakan

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36.

cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 Angka 1 UU APS menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

B. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Pasir Ilegal

1. Pengertian Penambangan Pasir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Penambangan” adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral adalah pertambangan

kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.²⁴

Sementara itu, penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin.²⁵ Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

2. Asas-Asas Dalam Penambangan

Sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, asas-asas yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batubara juga telah diatur dalam Pasal 2 UU Minerba yang terdiri dari 4 (empat) asas, yakni:

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

²⁴ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar garafika, Jakarta, 2014, hlm. 13.

²⁵ Ibid.

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya asas keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan dan asas keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan negara bukan kepada kepentingan individu atau golongan. Meskipun sumber modal yang didapatkan untuk melakukan usaha pertambangan dari modal asing, tenaga asing, maupun perancangan asing, akan tetapi kegiatan dan hasilnya ditujukan untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang diharapkan masyarakat luas

dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.²⁶

3. Jenis-jenis Penambangan

Penambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Adapun jenis-jenis bahan tambang yang dihasilkan dari penambangan di Indonesia, antara lain:

a. Minyak Bumi

Minyak Bumi merupakan salah satu pertambangan utama di Indonesia, sebab minyak bumi merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi jika terdapat perubahan sedikit saja dari harga minyak bumi, maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi. Tak hanya bangsa Indonesia yang merasakan kegunaan minyak

²⁶ Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, him. 7-8.

bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan.

b. Batu Bara

Batu Bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah juga merupakan salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Bijih Besi

Besi merupakan logam kedua yang paling banyak di bumi ini. Bijih besi adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat besi gubal, yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baja.

e. Emas

Emas merupakan logam mulia yang nilainya sangat mahal. Emas biasanya digunakan sebagai bahan baku membuat perhiasan, aksesoris, dan emas batangan. Selain itu, emas juga dapat digunakan sebagai alat investasi jangka panjang, sebab harga setiap tahunnya mengalami peningkatan.

f. Tembaga

Tembaga ini biasanya digunakan dalam pembuatan alat-alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal-kapal laut hingga untuk membuat pipa air.

g. Intan

Intan merupakan bahan yang lebih sering diolah sebagai perhiasan dibandingkan dengan emas dan perak. Sebab intan merupakan barang tambang yang sifatnya sangat keras dan memiliki keindahan yang lebih sehingga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya lebih banyak dicampurkan dengan besi agar menjadi tahan karat dan juga menjadi baja dan ketika nikel dicampur dengan tembaga, akan menciptakan sebuah kuningan dan perunggu. Nikel biasanya juga digunakan untuk membuat mata uang logam.

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Penambangan

1. Pengertian Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah

dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²⁷ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E. Utrecht mengartikan *vergunnin*, apabila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²⁸
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).²⁹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

2. Izin Usaha Penambangan Pasir

²⁷ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.198

²⁸ Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010, hlm. 167

²⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 77

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.³⁰

Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan rakyat dalam hal ini penambangan pasir menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Pemberian IPR diatur dalam Pasal 67 UU Minerba sebagaimana yang berbunyi:

- (1) *IPR diberikan oleh Menteri kepada:*
 - a. *orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau*
 - b. *koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.*
- (2) *Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.*

Mengenai luas wilayah untuk 1 (satu) IPR bagi orang perorangan paling luas 5 (lima) hectare dan koperasi paling luas 10 (sepuluh) hectare. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2

³⁰ Ibid., hlm. 89

(dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Adapun kewajiban pemegang IPR diatur Pasal 70 UU Minerba yang berbunyi:

Pemegang IPR wajib:

- a. *melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;*
- b. *mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;*
- c. *mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;*
- d. *membayar iuran Pertambangan rakyat; dan*
- e. *menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.*

Selain kewajiban tersebut, pemegang IPR dilarang memindahtangankan kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai IPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

3. Penambangan Pasir Ilegal

Menurut Abrar Saleng bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).³¹

³¹ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 90

Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang -undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 35 UU Minerba memuat terkait dengan perizinan dalam penambangan, adapun muatan terkait Pasal 35 UU Minerba berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. nomor induk berusaha;*
 - b. sertifikat standar; dan/atau*
 - c. izin.*
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. IUP;*
 - b. IUPK;*
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. IPR;*
 - e. SIPB;*
 - f. izin penugasan;*
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. IUJP; dan*
 - i. IUP untuk Penjualan.*

(4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian penambangan pasir ilegal diartikan apabila suatu kegiatan tambang yang dilakukan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU Minerba.

